



BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR: 13 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 254 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024.
- Menimbang :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Perumusan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 100);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara barat 2007-2027;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2012-2032;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024-2026;
22. Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
TANIMBAR TAHUN 2024.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Tanimbar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2024, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 terdiri dari 7 (Tujuh) Bab dengan sistematika sebagai berikut:
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
 - Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - Bab VII : Penutup
- (2) Muatan sistematika dari RKPD Tahun 2024 berdasarkan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III PENYUSUNAN RANCANGAN APBD DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2024 dalam penyusunan KUA dan PPAS untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- (2) Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2024 dalam penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 4

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKA yang berisi uraian tentang keluaran dan hasil setiap kegiatan sesuai tolok ukur kinerja setiap program;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kepala BAPPEDA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan serta sebagai bahan evaluasi atas usulan anggaran tahun berkenaan yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

**BAB IV
PENYESUAIAN
RKPD TAHUN 2024
Pasal 6**

- (1) Kepala BAPPEDA menelaah kesesuaian antara RKPD Tahun 2024 dengan RKA-SKPD Tahun 2024;
- (2) Inspektur Daerah melakukan Review atas kepatutan dan kewajaran terhadap RKA-SKPD dengan KUA dan PPAS sebelum pembahasan bersama DPRD.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 3 JUNI 2023


Pj. BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,



RUBEN BENHARVIOTO MORIOLKOSSU

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 4 JUNI 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,



JOZEF JAMES KELWULAN
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2023
NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024**

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dari pelaksanaan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kepulauan Tanimbar Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 perlu disinkronkan dengan dokumen perencanaan lainnya selama kurun waktu 2024-2026. Pada tahun 2024 sebelum Kebijakan Umum Perubahan Anggaran disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah mempunyai posisi strategis dalam pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam program kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2024-2026.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja- SKPD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan KU-APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar perlu diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD 2024 sehingga dapat dihasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD Induk 2023.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPD pada tahun berkenaan atau dapat berubah sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

3. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang atau dapat berubah sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.
4. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR NOMOR